

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024. Metode pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan perusahaan sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024	89
2	(-) Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara konsisten mulai tahun 2021-2024	(19)
3	(-) Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode tahun 2021-2024	(10)
4	(-) Perusahaan sektor Energi yang tidak menyajikan informasi keuangan yang lengkap sesuai dengan variabel penelitian periode tahun 2021-2024	(33)
Jumlah sampel Perusahaan yang menjadi sampel penelitian		27
Total tahun observasi		4
Jumlah sampel (27 perusahaan x 4 tahun)		108

Sumber : Data yang diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 27 sampel perusahaan energi yang dijadikan data penelitian, berikut ini tabel berisi nama-nama perusahaan yang digunakan sebagai sampel :

Tabel 4. 2 Sampel Perusahaan

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
1	ABMM	ABM Investama Tbk.	6 Desember 2011
2	ADRO	Alamtri Resources Indonesia Tbk.	16 Juli 2008
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	3 Oktober 1994
4	ARII	Atlas Resources Tbk.	8 November 2011
5	BESS	Batulicin Nusantara Maritim Tbk.	09 Maret 2020
6	BIPI	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.	11 Februari 2010
7	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	08 November 2012
8	BUMI	Bumi Resources Tbk.	30 Juli 1990
9	BYAN	Bayan Resources Tbk.	12 Agustus 2008
10	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk.	10 Desember 2009
11	ELSA	Elnusa Tbk.	06 Februari 2008
12	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	17 November 2011
13	HITS	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	15 Desember 1997
14	HRUM	PT Harum Energy Tbk.	06 Oktober 2010
15	INDY	Indika Energy Tbk.	11 Juni 2008
16	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	01 Juli 1991
17	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk.	12 Oktober 1994
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	15 Desember 2003
19	PTBA	Bukit Asam Tbk.	23 Desember 2002
20	PTRO	Petrosea Tbk.	21 Mei 1990
21	RMKE	RMK Energy Tbk.	07 Des 2021
22	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.	16 Jun 2016
23	SOCI	Soechi Lines Tbk.	3 Desember 2014
24	TCPI	Transcoal Pacific Tbk.	06 Juli 2018
25	TEBE	Dana Brata Luhur Tbk.	18 November 2019
26	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.	6 Juli 2012

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
27	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.	08 Maret 2021

Sumber : Data yang diolah, 2026

4.2. Analisis Data

Bagian analisis data akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan program aplikasi SPSS. Berdasarkan buku SPSS yang di buat oleh (Ghozali, 2021), analisis data terdiri atas empat komponen, yaitu hasil uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis untuk meneliti hipotesis penelitian.

4.2.1. Uji Statistik Deskriptif

Analisis ini memberikan informasi mengenai gambaran nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi pada setiap variabel. Berikut ini adalah analisis deskriptif statistik dari variabel ETR (Penghindaran Pajak), TP (*Transfer Pricing*), DER (*Leverage*), SG (Pertumbuhan Penjualan), SIZE (Ukuran Perusahaan) dan AGE (Umur Perusahaan).

Tabel 4. 3 Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	108	.00269	.83879	.25732	.18100
TP	108	.00001	.94421	.21697	.24473
DER	108	.05815	8.45347	1.2398	1.4051
SG	108	-.96951	1.93516	.20879	.52598
SIZE	108	27.21897	32.76456	30.20788	1.4353
AGE	108	1	35	15.80	9.498
Valid N (listwise)	108				

Sumber : Data olahan SPSS 26, 2026

Berdasarkan Tabel 4.3, penelitian ini menggunakan 108 sampel observasi (N = 108) untuk seluruh variabel yang diuji. Secara umum, nilai standar deviasi pada mayoritas variabel menunjukkan angka yang relatif rendah dibandingkan rentang datanya, yang mengindikasikan bahwa persebaran data cukup stabil.

1. Variabel Penghindaran Pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00269 dan nilai maksimum sebesar 0,83879, dengan standar deviasi 0,18100. Nilai rata-rata (*mean*) ETR tercatat sebesar 0,25732, yang mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki tingkat beban pajak riil sekitar 25,7%. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel penelitian masih memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup baik karena nilai rata-ratanya berada sedikit di atas tarif pajak penghasilan badan secara umum di Indonesia.
2. Untuk variabel *Transfer Pricing* (TP), diperoleh nilai minimum 0,00001 dan maksimum 0,94421 dengan standar deviasi 0,24473. Nilai rata-rata TP sebesar 0,2169746 menunjukkan bahwa intensitas transaksi hubungan istimewa yang dilakukan oleh perusahaan sampel berada pada level yang relatif rendah, yaitu hanya sekitar 21% dari total aset atau penjualannya.
3. Pada variabel *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), nilai minimum yang ditemukan adalah 0,05815 dan nilai maksimum mencapai 8,45347 dengan standar deviasi 1,40514. Rata-rata nilai DER sebesar 1,23985 mencerminkan bahwa secara keseluruhan, perusahaan sampel memiliki struktur modal di mana total utang sedikit lebih besar

daripada total ekuitasnya, yang berarti perusahaan cenderung menggunakan pendanaan luar untuk operasionalnya.

4. Variabel *Sales Growth* (SG) memiliki nilai minimum -0,96951 dan maksimum 1,93516 dengan standar deviasi 0,52598. Nilai rata-rata SG sebesar 0,20879 menunjukkan bahwa perusahaan sampel mengalami pertumbuhan penjualan rata-rata sebesar 20,8% per tahun, yang mengindikasikan kondisi operasional perusahaan yang secara umum masih dalam tahap ekspansi dan perkembangan positif.
5. Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki nilai minimum 27,21897 dan maksimum 32,76456 dengan standar deviasi sebesar 1,43536. Nilai rata-rata SIZE sebesar 30,20729 menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini didominasi oleh perusahaan kategori besar, mengingat nilai rata-ratanya berada pada angka logaritma natural yang cukup tinggi dan stabil.
6. Variabel Umur Perusahaan (AGE), nilai minimum adalah 1 tahun dan maksimum adalah 35 tahun dengan standar deviasi 9,498. Nilai rata-rata umur perusahaan sebesar 15,8 tahun memberikan gambaran bahwa perusahaan sampel dalam penelitian ini secara rata-rata sudah beroperasi selama kurang lebih 14 hingga 15 tahun sejak mendaftarkan perusahaan menjadi IPO di Bursa Efek Indonesia, sehingga perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang sudah cukup matang dalam menjalankan usahanya.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan serangkaian uji yang dilakukan untuk untuk menguji dan mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup empat jenis pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2021).

4.2.2.1. Uji Normalitas

1. Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

Menurut (Ghozali, 2021) pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Alat uji yang digunakan adalah *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data berdistribusi normal.

Tabel 4. 4 Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.14768998
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.067
	Negative	-.072
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.


Sumber : Data olahan SPSS 26, 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi tersebut jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi ini berdistribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas ini, model regresi layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis selanjutnya.

2. Uji Normalitas dengan *P-Plot of Regression Standardized Residual* dan Histogram

Selain menggunakan uji statistik formal, pengujian normalitas dalam penelitian ini juga dilakukan melalui analisis grafik untuk memastikan konsistensi hasil.

Gambar 4. 1 Grafik Histogram




Sumber : Data olahan SPSS 26, 2026

Berdasarkan gambar 4.1 grafik histogram, dapat dilihat bahwa kurva membentuk pola lonceng (bell-shaped) yang hampir sempurna, tidak melenceng ke

kiri maupun ke kanan secara ekstrem. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual terdistribusi secara simetris di sekitar nilai rata-ratanya. Distribusi frekuensi yang mengikuti garis kurva normal ini memberikan konfirmasi visual awal bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4. 2 Grafik *Normal Probability Plot*



Sumber : Data olahan SPSS 26, 2026

Hasil pengujian pada gambar *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* memperkuat temuan sebelumnya. Terlihat bahwa titik-titik data (plot) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut secara konsisten dari titik nol ke arah kanan atas. Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan dalam analisis grafik yang ada di buku (Ghozali, 2021), jika titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.2.2.2. Uji Multikolinieritas

Menurut (Ghozali, 2021) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah nilai *Tolerance* harus lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) harus lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel *Coefficients*, diperoleh nilai *Collinearity Statistics* sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a	
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TP	.958	1.044
	DER	.880	1.136
	SG	.825	1.212
	SIZE	.746	1.340
	AGE	.684	1.462

a. Dependent Variable: ETR

Sumber : Data olahan SPSS 26, 2026

Dilihat dari tabel 4.5 hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel independen memperoleh nilai *tolerance* diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10,0. Maka dapat disimpulkan jika tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen.

4.2.2.3. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2021) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi

yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi autokorelasi. Syarat tidak terjadi masalah autokorelasi yaitu ketika nilai $du < 4-du$. Berikut ini merupakan hasil dari uji autokorelasi dengan uji durbin datson terhadap model regresi linier antara *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak :

Tabel 4. 6 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.534 ^a	.285	.250	.15127	1.914

a. Predictors: (Constant), AGE, TP, DER, SG, SIZE

b. Dependent Variable: ETR


Sumber : Data olahan SPSS 26, 2026

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 4.6, nilai Durbin-Watson yang dihasilkan adalah sebesar 1,914. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai tabel durbin-watson pada signifikansi 5% dengan jumlah sampel (N) sebanyak 108 dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 5, sehingga diperoleh nilai dl sebesar 1,5909 dan du sebesar 1,7841. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, diketahui bahwa nilai durbin-watson sebesar 1,914 berada di antara nilai du dan $4-du$ ($1,7841 < 1,914 < 2,2159$). Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan dalam uji durbin-watson, jika nilai $du < dw < 4-du$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi, baik positif maupun negatif, pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi salah satu syarat uji asumsi klasik sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.2.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas. Deteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residualnya (*SRESID*) (Ghozali, 2021).

Gambar 4.3 Grafik Scatterplot



Sumber : Data olahan SPSS 26, 2026

Berdasarkan Gambar 4.3 Hasil Uji *Scatterplot*, terlihat bahwa titik-titik data penyebaran secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Selain itu, tidak terdapat pola tertentu yang jelas atau teratur, seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, ataupun membentuk garis tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah

heteroskedastisitas pada model regresi ini, sehingga asumsi klasik mengenai homoskedastisitas telah terpenuhi dan model layak untuk digunakan dalam penelitian.

4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel independen yaitu *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Berikut ini merupakan hasil regresi linier berganda :

Tabel 4. 7 Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-.930	.343	
TP	.043	.061	.061
DER	.048	.011	.388
SG	-.023	.031	-.070
SIZE	.045	.012	.370
AGE	-.001	.002	-.063

Sumber : Data olahan SPSS 26, 2026

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, maka hasil persamaan regresi linier berganda antara variabel *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak dapat ditampilkan sebagai berikut :

$$ETR = -0,930 + 0,043TP + 0,048DER - 0,023SG + 0,045SIZE - 0,001AGE + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, penjelasan mengenai pengaruh masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -0,930 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen (*transfer pricing*, *leverage*, *sales growth*, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan) bernilai nol atau tetap, maka nilai penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar -0,475.
2. Koefisien regresi *transfer pricing* (TP) sebesar 0,043 bernilai positif, yang berarti setiap kenaikan satu satuan pada variabel *transfer pricing* akan meningkatkan nilai ETR sebesar 0,043. Peningkatan nilai ETR mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang cenderung menurun (beban pajak riil meningkat).
3. Koefisien regresi *leverage* (DER) sebesar 0,048 bernilai positif, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan *leverage* akan menyebabkan kenaikan nilai ETR sebesar 0,048. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi utang perusahaan, beban pajak yang dibayarkan cenderung meningkat dalam sampel ini.
4. Koefisien regresi *sales growth* (SG) sebesar -0,023 bernilai negatif, yang memberikan arti bahwa setiap kenaikan pertumbuhan penjualan sebesar satu satuan akan menurunkan nilai ETR sebesar 0,023. Penurunan ETR mengindikasikan adanya indikasi penghindaran pajak yang lebih tinggi saat penjualan tumbuh.
5. Koefisien regresi ukuran perusahaan (*SIZE*) sebesar 0,045 bernilai positif, mengindikasikan bahwa setiap kenaikan ukuran perusahaan akan diikuti

dengan kenaikan nilai ETR sebesar 0,045. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki beban pajak riil yang lebih tinggi.

6. Koefisien regresi variabel umur perusahaan (*AGE*) sebesar -0,001 menunjukkan arah hubungan yang negatif. Hal ini berarti setiap peningkatan umur perusahaan akan menurunkan nilai ETR sebesar 0,001. Penurunan ETR ini mengindikasikan adanya peningkatan tindakan penghindaran pajak, meskipun pengaruh tersebut tergolong sangat kecil dibandingkan dengan variabel lainnya dalam model.

4.2.4. Uji Hipotesis

4.2.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Besarnya koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.534 ^a	.285	.250	.15127	1.914

a. Predictors: (Constant), AGE, TP, DER, SG, SIZE

b. Dependent Variable: ETR

Sumber : Data olahan SPSS 26,2026

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai adjusted R^2 adalah 0,250 atau 25% yang artinya besarnya pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak

yaitu sebesar 0,250 atau 25%, sedangkan pengaruh terhadap variabel penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini adalah sebesar 75%.

4.2.4.2. Uji Statistik F

Untuk menguji pengaruh dari variabel *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan secara simultan terhadap penghindaran pajak dapat diketahui melalui uji statistic F. Dalam hipotesis ini, diduga bahwa variabel *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan secara bersama-sama memengaruhi penghindaran pajak. Variabel independent pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikan $< \alpha = 0,05$. Berikut ini merupakan hasil dari uji F :

Tabel 4. 9 Uji Statistik F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.931	5	.186	8.137	.000 ^b
	Residual	2.334	102	.023		
	Total	3.265	107			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), AGE, TP, DER, SG, SIZE

Sumber : Data olahan SPSS 26, 2026

Berdasarkan tabel diatas ditemukan bahwa nilai F_{tabel} adalah sebesar 2,300 dan diketahui nilai F_{hitung} sebesar 8,137. Nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari nilai 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,137 > 2,300$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,00 < 0,05$) maka hipotesis dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran

perusahaan dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

4.2.4.3. Uji Statistik T

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan secara parsial terhadap penghindaran pajak. Pengujian hipotesis penelitian didasarkan pada kriteria pengambilan keputusan, jika nilai sig. < 0,05 maka H_a diterima dan ketika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_a diterima. Berikut ini merupakan hasil pengujian pengaruh antara *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 4. 10 Uji Statistik T

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-.930	.343		-2.712	.008
	TP	.043	.061	.061	.709	.480
	DER	.048	.011	.388	4.348	.000
	SG	-.023	.031	-.070	-.763	.447
	SIZE	.045	.012	.370	3.820	.000
	AGE	-.001	.002	-.063	-.626	.533

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data olahan SPSS 26, 2026

Berdasarkan tabel 4.10, pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} sebesar 1,98217 atau dengan melihat nilai signifikansi (Sig.). Berikut adalah rincian hasil analisis untuk setiap variabel:

1. Variabel *transfer pricing* (TP) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,709 dengan nilai signifikansi 0,480. Karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,709 < 1,98217$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,480 > 0,05$), maka *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya aktivitas *transfer pricing* dalam perusahaan belum mampu memengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
2. Variabel *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,348 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,348 > 1,98217$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa *leverage* meningkatkan nilai ETR. Karena ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak, maka semakin tinggi *leverage* justru menyebabkan tingkat penghindaran pajak menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat utang tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak.
3. Variabel *sales growth* (SG) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,763 dengan nilai signifikansi 0,447. Karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0,763 < 1,98217$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,447 > 0,05$), maka *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan yang dimiliki perusahaan sektor energi

belum tentu diikuti dengan praktik penghindaran pajak karena peningkatan penjualan tidak selalu menghasilkan laba kena pajak yang besar.

4. Variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,820 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,820 > 1,98217$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa ukuran perusahaan meningkatkan nilai ETR. Karena ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak, maka semakin besar ukuran perusahaan justru cenderung menurunkan praktik penghindaran pajak.
5. Variabel umur perusahaan (*AGE*) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,626 dengan nilai signifikansi 0,533. Karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0,626 < 1,98217$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,533 > 0,05$), maka umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa lamanya perusahaan berdiri tidak menjadi faktor utama yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

4.3. Interpretasi Hasil

4.3.1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.10, variabel *transfer pricing* (TP) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,709 dengan nilai signifikansi sebesar 0,480. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 1,98217 ($0,709 < 1,98217$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,480 > 0,05$). Dengan

demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Artinya, *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI yang menjadi sampel penelitian.

Tidak berpengaruhnya *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dapat disebabkan oleh adanya penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) yang membuat perusahaan tidak leluasa melakukan manipulasi harga transfer demi menekan beban pajak. Selain itu, perusahaan juga cenderung menjaga reputasi dan menghindari risiko pemeriksaan pajak dari otoritas perpajakan. Ketentuan mengenai *arm's length principle* di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Ketentuan tersebut juga diperjelas melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 yang menegaskan bahwa transaksi pihak berelasi harus dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha agar tidak dimanfaatkan untuk memindahkan laba demi mengurangi beban pajak. Selain itu, OECD dalam *Transfer Pricing Guidelines* menyatakan bahwa penerapan *arm's length principle* bertujuan untuk mencegah praktik penggeseran laba (*profit shifting*) yang dilakukan perusahaan multinasional melalui transaksi afiliasi (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2022).

Apabila dikaitkan dengan teori agensi (*agency theory*), menurut (Jensen & Meckling, 1976), hubungan keagenan merupakan hubungan kontraktual antara *principal* sebagai pemegang saham dan *agent* sebagai manajemen perusahaan, dimana kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda. *Principal* menginginkan peningkatan nilai perusahaan dan laba yang optimal, sedangkan manajemen sebagai *agent* cenderung berupaya mencapai kepentingannya sendiri, termasuk melakukan efisiensi beban perusahaan seperti beban pajak. Dalam kondisi tersebut, *transfer pricing* berpotensi dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengatur laba perusahaan melalui transaksi dengan pihak berelasi sehingga dapat digunakan dalam praktik penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa manajemen sebagai *agent* tidak sepenuhnya menggunakan kebijakan *transfer pricing* untuk kepentingan *tax avoidance* karena adanya pengawasan dari *principal*, auditor, serta otoritas perpajakan yang membatasi tindakan oportunistik manajemen. Dengan adanya regulasi dan pengawasan tersebut, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *transfer pricing* karena berisiko menimbulkan koreksi fiskal, sanksi perpajakan, serta pemeriksaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Natasya et al., 2024) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials*, *industrials*, *consumer non-cyclicals*, dan *consumer cyclicals* di Indonesia. Selain itu, penelitian (Alfina et al., 2024) juga menemukan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub-sektor pertambangan di Indonesia. Penelitian lain oleh (Amaliyah et al., 2024) juga menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak secara signifikan memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Rahardja & Ngadiman, 2024) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian (Elishang et al., 2024) juga menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan sektor perusahaan, periode penelitian, serta pengukuran variabel *transfer pricing* yang digunakan dalam masing-masing penelitian.

4.3.2. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, variabel *leverage* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,348 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,98217 ($4,348 < 1,98217$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 > 0,05$). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Artinya, *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi sampel penelitian. Nilai koefisien regresi sebesar 0,048 menunjukkan arah pengaruh positif terhadap ETR. Karena ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak, maka *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi *leverage* perusahaan maka tingkat penghindaran pajak cenderung menurun.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Yino & Ngadiman, 2025) yang menyatakan bahwa peningkatan *leverage* cenderung menurunkan praktik penghindaran pajak perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan utang perusahaan tidak selalu dimaksudkan untuk memperoleh manfaat penghematan pajak melalui beban bunga, tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan operasional perusahaan. Terlebih pada perusahaan dengan kebutuhan modal yang besar, penggunaan utang menjadi salah satu alternatif pendanaan untuk mendukung aktivitas usaha.

Menurut (Umar et al., 2021), peningkatan utang yang bersumber dari pihak ketiga akan meningkatkan fungsi pengawasan eksternal terhadap perusahaan. Adanya pengawasan yang ketat dari para kreditur ini mendorong pihak manajemen untuk bertindak lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan strategis. Akibatnya, peningkatan pengawasan tersebut berdampak pada penurunan risiko atau kecenderungan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut (Yino & Ngadiman, 2025), tingkat *leverage* yang tinggi berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar (*default risk*) bagi perusahaan. Guna mengantisipasi risiko tersebut, pihak manajemen cenderung memprioritaskan stabilitas keuangan dan menjaga reputasi jangka panjang perusahaan, daripada berspekulasi mengambil kebijakan perpajakan yang agresif.

Di Indonesia, pembatasan pengakuan biaya bunga juga telah diatur dalam ketentuan perpajakan mengenai *debt to equity ratio* maksimal 4:1 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. Adanya ketentuan tersebut menyebabkan perusahaan tidak dapat secara bebas

memanfaatkan utang untuk menekan beban pajak, sehingga ruang perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* melalui skema pendanaan utang menjadi lebih terbatas.

Dalam perspektif teori agensi yang dikemukakan oleh (Jensen dan Meckling, 1976), konflik kepentingan utama terjadi antara pemegang saham (*principal*) yang mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada manajemen (*agent*). Ketika perusahaan meningkatkan penggunaan utang (*leverage*), risiko finansial dan potensi kegagalan bisnis yang dihadapi oleh pemegang saham akan meningkat secara signifikan (Guenther et al., 2020). Peningkatan risiko ini mendorong pemegang saham untuk memperketat pengawasan (*monitoring*) terhadap kinerja dan kebijakan yang diambil oleh manajemen guna melindungi nilai investasi mereka.

Adanya pengawasan yang lebih intensif dari pemegang saham serta tuntutan pasar modal memaksa manajemen untuk bertindak lebih transparan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, termasuk dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan (Taylor et al., 2023). Manajemen menyadari bahwa praktik penghindaran pajak yang agresif membawa risiko reputasi, denda legal, dan ketidakpastian arus kas yang tinggi yang dapat memicu reaksi negatif dari pemegang saham (Blaufus et al., 2022). Oleh karena itu, di bawah pengawasan ketat pemegang saham pada kondisi *leverage* yang tinggi, manajemen cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak yang agresif demi menjaga kepercayaan pemilik serta mempertahankan stabilitas nilai ekuitas perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hakim & Cahyonowati, 2024) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena tingginya utang meningkatkan pengawasan kreditur yang membatasi manajemen untuk melakukan tindakan agresif. Selain itu, penelitian dari (Vemberain & Triyani, 2021) juga menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Alasan kelogisan yang mendasari temuan ini bahwa semakin tinggi rasio utang, maka semakin besar keterlibatan serta fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga selaku pemberi pinjaman. Ketatnya supervisi dari pihak eksternal ini secara otomatis memperkecil celah dan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Di samping itu, penggunaan utang dalam skala besar juga membawa risiko finansial yang tinggi bagi internal organisasi, sehingga perusahaan cenderung memilih untuk bersikap konservatif dan enggan memicu risiko tambahan melalui tindakan pajak yang agresif.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Felix & Iskak, 2021) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat utang perusahaan maka semakin besar peluang perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak sehingga mendorong praktik penghindaran pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Ramanata, 2022) serta (Prayoga & Sumantri, 2023) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung melakukan *tax avoidance* untuk menekan beban pajak perusahaan.

Perbedaan hasil penelitian tersebut diduga terjadi karena adanya perbedaan karakteristik perusahaan, sektor industri, periode penelitian, serta penggunaan proksi pengukuran variabel *leverage* dan *tax avoidance* yang berbeda pada setiap penelitian sehingga menghasilkan hubungan yang tidak konsisten antara *leverage* terhadap *tax avoidance*.

4.3.3. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,763 dengan nilai signifikansi sebesar 0,447. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 1,98217 ($0,763 < 1,98217$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,447 > 0,05$). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Artinya, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi sampel penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan penjualan tidak menjadi faktor yang menentukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan hanya mencerminkan peningkatan pendapatan perusahaan dari aktivitas operasional, namun tidak selalu diikuti dengan peningkatan laba bersih perusahaan. Menurut penelitian (Sinambela & Nur'aini, 2021), peningkatan penjualan dapat disertai dengan meningkatnya harga pokok penjualan dan biaya operasional perusahaan sehingga laba yang diperoleh perusahaan tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan kenaikan penjualan belum tentu menghasilkan laba kena pajak yang

besar sehingga perusahaan tidak terdorong untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena peningkatan penjualan tidak selalu diikuti peningkatan laba kena pajak perusahaan.

Jika ditinjau dari teori agensi (*agency theory*), tidak signifikannya pengaruh ini mengindikasikan bahwa ketika perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang pesat, manajer (*agent*) tidak serta-merta memanfaatkan keuntungan (profit) dari penjualan tersebut untuk melakukan tindakan agresif seperti *tax avoidance*. Fokus utama agen saat penjualan tumbuh adalah mengalokasikan sumber daya yang ada untuk ekspansi pasar, peningkatan volume produksi, atau pengembalian keuntungan kepada pemegang saham (*principal*) dalam bentuk dividen guna menjaga hubungan keagenan yang harmonis. Sebaliknya, ketika pertumbuhan penjualan sedang menurun, pihak manajemen juga tidak langsung memilih jalan pintas berupa penghindaran pajak untuk mengamankan kas perusahaan, karena tindakan tersebut sangat berisiko memicu konflik keagenan dan menurunkan reputasi perusahaan di mata investor. Dengan demikian, keputusan mengenai perencanaan pajak dalam perusahaan lebih didasarkan pada kebijakan tata kelola jangka panjang yang menyeluruh, bukan didorong oleh fluktuasi pertumbuhan penjualan jangka pendek.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bawazier, 2022), (Fitriani et al., 2022), serta (Ari & Sudjawoto, 2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan bukan

merupakan faktor utama yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Peningkatan penjualan yang terjadi pada perusahaan belum tentu diikuti dengan peningkatan laba yang besar karena perusahaan juga harus menanggung peningkatan biaya operasional, biaya produksi, serta beban lainnya yang muncul akibat meningkatnya aktivitas penjualan. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan tidak secara langsung memanfaatkan pertumbuhan penjualan sebagai upaya untuk melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu, tinggi rendahnya *sales growth* tidak mampu memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Darma, 2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian (Guntara & Sari, 2025) juga menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik perusahaan, sektor industri, periode penelitian, serta kondisi keuangan masing-masing perusahaan. Pada beberapa perusahaan, peningkatan penjualan dapat meningkatkan laba sehingga mendorong perusahaan melakukan efisiensi pajak. Akan tetapi, pada penelitian ini pertumbuhan penjualan tidak menjadi faktor utama yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

4.3.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial (uji t) dimana nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan sebesar

0,000, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 ($0,000 > 0,05$). Selain itu, nilai t_{hitung} menunjukkan angka sebesar 3,820, yang lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,982 ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima. Nilai koefisien regresi sebesar 0,045 menunjukkan arah pengaruh positif terhadap ETR. Karena ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak, maka ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat penghindaran pajak cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung lebih menjaga kepatuhan perpajakan.

Menurut (Vemberain & Triyani, 2021), perusahaan berskala besar umumnya memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil serta kemampuan yang lebih tinggi dalam menghasilkan laba dan memenuhi kewajibannya dibandingkan perusahaan kecil. Kemampuan finansial yang besar ini justru membuat perusahaan besar cenderung menurunkan aktivitas *tax avoidance*. Semua perusahaan baik berskala besar maupun kecil pada dasarnya memiliki motivasi yang sama untuk memanfaatkan celah perpajakan demi memaksimalkan laba. Namun, ketatnya pengawasan dari pihak fiskus (petugas pajak) yang merata ke seluruh sektor membuat manajemen menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Perusahaan akhirnya memilih untuk tetap patuh karena sadar bahwa risiko sanksi hukum dan rusaknya reputasi di mata masyarakat jauh lebih merugikan daripada keuntungan yang didapat dari melakukan *tax avoidance*.

Temuan penelitian ini dapat dijelaskan secara komprehensif melalui perspektif teori agensi (*agency theory*). Dalam kerangka teori agensi, perusahaan besar umumnya memiliki struktur kepemilikan yang lebih tersebar, yang memicu munculnya masalah keagenan (*agency problems*) akibat adanya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Guna meminimalisasi konflik keagenan tersebut, perusahaan besar biasanya dihadapkan pada mekanisme pengawasan (*monitoring mechanism*) yang jauh lebih ketat, baik dari pihak internal (seperti dewan komisaris dan komite audit) maupun pihak eksternal (seperti investor publik, analis keuangan, dan otoritas pajak). Menurut *political cost hypothesis* yang berakar dari teori ini, perusahaan besar merupakan entitas yang sangat terlihat di mata publik (*highly visible*). Oleh karena itu, manajer pada perusahaan besar cenderung menghindari strategi penghindaran pajak yang agresif demi menjaga reputasi korporasi dan menghindari biaya politik, seperti investigasi mendalam oleh fiskus atau sanksi hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan para pemegang saham.

Hasil penelitian ini mendukung argumen dari (Dharmawan & Rizki, 2024) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak serta-merta meningkatkan intensitas perpajakan yang agresif. Meskipun ada motivasi universal untuk memaksimalkan laba, pengawasan menyeluruh oleh otoritas pajak (fiskus) memaksa perusahaan baik besar maupun kecil untuk tetap patuh demi melindungi reputasi dan citra mereka di masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung meningkatkan keterbukaan informasi guna

mengurangi konflik keagenan serta memenuhi tuntutan publik terhadap penyajian informasi yang jelas dan transparan (Handayani & Hanum, 2025). Transparansi dan akuntabilitas ini diwujudkan melalui kemampuan perusahaan besar dalam mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki untuk mengatur aktivitas bisnis, termasuk pengelolaan perencanaan pajaknya secara efektif. Dengan pengelolaan sumber daya internal yang matang dan tata kelola yang baik, strategi perpajakan perusahaan dapat berjalan secara legal dan teratur, sehingga perusahaan mampu memenuhi kewajibannya secara sah tanpa perlu melakukan tindakan penghindaran pajak (Sunarsih et al., 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dharmawan & Rizki, 2024) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2023. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Putri, 2024) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor konsumsi di Indonesia. Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaan maka kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Tefbana et al., 2025) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian (Mayndarto, 2022) juga menemukan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung melakukan praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik perusahaan, sektor industri, periode

penelitian, serta pengukuran variabel ukuran perusahaan dan tax avoidance yang digunakan dalam masing-masing penelitian. Selain itu, perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya, aset, dan kemampuan perencanaan pajak yang lebih kompleks sehingga memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk menekan beban pajak secara legal.

4.3.5. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa variabel umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial (uji t) dimana nilai signifikansi variabel umur perusahaan sebesar 0,533, yang mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 ($0,299 > 0,05$). Selain itu, nilai t_{hitung} menunjukkan angka sebesar 0,626, yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,982 ($t_{hitung} < t_{tabel}$). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak dan H_0 diterima.

Umur perusahaan yang semakin lama tidak selalu menunjukkan bahwa perusahaan akan lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang telah lama berdiri cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan karena memiliki reputasi perusahaan dan stabilitas usaha yang harus dijaga. Selain itu, perusahaan yang sudah *mature* biasanya berada dalam pengawasan yang lebih besar dari investor maupun otoritas pajak sehingga cenderung menghindari praktik perpajakan yang terlalu agresif (Habibah, 2022). Di sisi lain, perusahaan yang relatif baru juga memiliki dorongan untuk melakukan efisiensi pajak guna mempertahankan laba perusahaan dan menjaga

keberlangsungan usaha di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat (Gowira et al., 2024).

Berdasarkan teori agensi, manajemen sebagai *agent* akan berupaya mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan *principal* (pemegang saham) melalui peningkatan laba perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Penghindaran pajak dipandang sebagai salah satu upaya perusahaan untuk menekan beban pajak sehingga laba setelah pajak dapat meningkat. Namun, praktik *tax avoidance* yang dilakukan secara agresif juga dapat meningkatkan risiko perusahaan, seperti pemeriksaan pajak, sanksi administrasi, dan pengawasan yang lebih ketat dari fiskus (Gurusinga et al., 2024). Oleh sebab itu, perusahaan baik yang telah lama berdiri maupun yang relatif baru akan tetap mempertimbangkan manfaat dan risiko dari tindakan penghindaran pajak sebelum mengambil keputusan perpajakan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Putri, 2024) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor konsumsi di Indonesia. Selain itu, penelitian (Febriyanto et al., 2023) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain oleh (Dharmawan & Rizki, 2024) juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah. Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaan maka kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Tefbana et al., 2025) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian (Mayndarto, 2022) juga menemukan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung melakukan praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik perusahaan, sektor industri, periode penelitian, serta pengukuran variabel ukuran perusahaan dan *tax avoidance* yang digunakan dalam masing-masing penelitian. Selain itu, perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya, aset, dan kemampuan perencanaan pajak yang lebih kompleks sehingga memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk menekan beban pajak secara legal.